

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
LAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU  
DI KEPOLISIAN  
(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu).**

**Skripsi**

**Oleh**

**PAISAL SARI  
NPM. 2012011152**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU DI KEPOLISIAN (Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu)**

**Oleh  
Paisal Sari**

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah memberikan laporan palsu atau pengaduan palsu. Laporan palsu kehilangan kendaraan bermotor dalam kenyataannya adalah suatu kebohongan dari pemilik kendaraan tersebut yaitu menggelapkan kendaraan yang dalam perjanjian sewa beli masih masuk dalam angsuran pembeli kendaraan, dengan cara berpura-pura bahwa kendaraan tersebut telah dicuri oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu?, (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Polres Lampung Utara, Kejaksaan Kota Bumi, Pengadilan Negeri Kota Bumi serta Dosen pada bagian hukum pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu dilakukan melalui beberapa tahap, tahap pertama yakni tahap formulasi dimana Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu ada dalam Pasal 220 KUHP. Tahap aplikasi dalam Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu diawali dengan adanya laporan, setelah itu penyelidikan, penyidikan, surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Tahap eksekusi dalam Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu sudah memiliki hasil putusan dengan pidana sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP. Selain itu, faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penegak hukum yaitu kurang tepatnya pemilihan Pasal dalam kasus laporan palsu. Faktor masyarakat yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang acapkali melakukan apa saja dengan segudang alasan.

### ***Paisal Sari***

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain, Dalam hal pemberian putusan aparat penegak hukum haruslah memperhatikan manakah sekiranya pasal yang tepat dalam penjatuhan pidana agar tidak adanya “kurang tepatnya” penjatuhan pidana terhadap pelaku laporan palsu yang berujung dengan sumpah palsu, Selain itu, dalam hal perbaikan masyarakat alangkah baiknya aparat penegak hukum berkordinasi dan sering melakukan sosialisasi yang bersifat pencegahan tindak pidana dan diharapkan aparat penegak hukum mengajak beberapa tokoh agama dalam acara sosialisasi tersebut agar terciptanya masyarakat yang berketuhanan dan patuh hukum.

**Kata Kunci: Penegakan, Hukum Pidana, Laporan Palsu,**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
LAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU  
DI KEPOLISIAN  
(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu).**

**Oleh**

**PAISAL SARI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA LAPORAN  
PALSU DAN SUMPAH PALSU  
DIKEPOLISIAN ( Studi Perkara Nomor :  
302/Pid.B/2022/PN.Kbu )**

Nama Mahasiswa

**: Paisal Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2012011152**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing,**

*ar.*

**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 196107151985032003

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP 197906252015042001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana,**

*ar.*

**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 197905062006041002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. ....**

*Dr. Erna Dewi*

**Sekretaris/Anggota**


**Emilia Susanti, S.H., M.H.**

*Emilia Susanti*

**Penguji Utama**

**: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

*Dr. Rinaldy Amrullah*



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Maret 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Paisal Sari  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011152  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu dan Sumpah Palsu Dikepolisian ( Studi Perkara Nomor : 302/Pid.B/2022/PN.Kbu ) adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apa bila suatu hari terbukti merupakan hasil salinan atau dibuat orang lain, kecuali di sebutkan dalam catatan kaki daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi yang diterapkan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 April 2024



**PAISAL SARI**

NPM : 2012011152

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Paisal Sari, dilahirkan pada tanggal 29 Januari 2002 di Gedung Ketapang. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Assari dan Helnawati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Dharma wanita yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 01 Ketapang yang diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2017 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kotabumi Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2020 dan mengambil jurusan Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester lima (5) selama empat puluh (40) hari di Kampung Lebung Lawe, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan.

## **MOTO**

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”*

**(QS. Az-Zariyat: 56)**

*"Hidup kita mulai berakhir saat kita berdiam diri tentang apa pun masalah yang ada di sekitar."*

*“Apabila keadilan lemah, prasangka menjadi kuat.”*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ibu dan Bapak, yang selalu membimbing, menyayangi, menyemangati, serta  
memberikan dukungan dan doa kepadaku,  
“Bu, Pak terima kasih selama ini telah memberikanku segalanya, cinta kalian,  
kasih sayang kalian, dan doa-doa kalian untukku, semua ini ku persembahkan  
untuk kalian, aku menyayangi kalian”

Kakak ku Tercinta Brama Sari, Yesi Refika Sari dan adik ku M. Rasid Sari , yang  
selalu memberikan semangat, dan doa untukku.

Seluruh keluarga besar Almarhum Muhlisin & Sukri yang telah memberikan  
semangat dan doa.

Almamater tercintaku Universitas Lampung

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu dan Sumpah Palsu DiKepolisian (Studi Perkara Nomor : 302/Pid.B/2022/PN.Kbu)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan terhadap etika sopan santun dalam bertutur kata sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan,

motivasi, pengarahan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
9. Bapak Ipda Joko Susilo, S.H, selaku Kbo Reskrim Polres Lampung Utara yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
10. Ibu Ridi Afiyanti, S.H, selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;

11. Bapak Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.pd., S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data dan arahnya yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
12. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H, selaku Dosen ahli Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu dalam mendapatkan informasi mengenai pandangan seorang ahli pidana yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
13. Teristimewa untuk kedua orang tua ayah dan bunda tercinta, bapak Assari dan ibu Helnawati yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepada penulis.,
14. Kakak pertamaku Brama Sari serta kakak iparku Bina Risti terimakasih untuk setiap dukungannya, cerita terutama kasih sayang yang selalu diberi. Semoga kelak semua cita-cita dan kebahagiaan selalu mengiringimu;
15. Kakak keduaku Yesi Rafika Sari beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan serta semangat serta kesetiaan menemani untuk membantu kepada penulis menyelesaikan skripsi ini;
16. Adik bungsuku M. Rasid Sari terimakasih atas bantuan serta dukungannya yang diberikan kepada saya;
17. Marisa Eka Salfira yang telah memberikan dukungan serta motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Abi Marhakim yang telah membantu dan memberikan semangat dan dukungan selama proses perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini;

19. Teman – teman seperjuanganku di Bandar Lampung yang setia kebersamai Sdr Farhan, Eurico, Farid, Faisyal, Dafi dan Alta;
20. Kepada Pengurus dan seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Terimakasih untuk seluruh pengalaman yang luar biasa dalam membangun nilai-nilai organisasi kemahasiswaan di kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.
21. Kepada para Sahabat Sempat Brother's yang telah menemani dan membantu dalam memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini, serta kepada para Sabahat Dt Boys terimakasih untuk segala bentuk dukungan dan perjuangan bersama dalam menggapai cita-cita di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
22. Keluarga besar Muhlisin dan Sukri, terima kasih atas do'a dan bantuannya yang selalu memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini. Semoga kita dapat selalu menjaga silaturahmi bersama.
23. Teman – teman seperjuangan di masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kampung Lebung Lawe Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, Farhan, Bondan, Carla, Berli, Syahnas, Vinanda, dan keluarga Pak Siswoko dan Karang Taruna serta aparaturnya Kampung. Terima kasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak pernah terlupakan;

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 2024

Penulis,

**Paisal Sari**

## DAFTAR ISI

### Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	17

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Pidana.....	20
B. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	26
C. Konsepsi Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	32
D. Tindak Pidana Memberikan Laporan Palsu.....	37
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	39

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data.....	48

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Pidana dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laporan Palsu Pada Kepolisian Dalam Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu .....	49
B. Faktor penghambat dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laporan Palsu Pada Kepolisian Dalam Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu.....	82

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	89
B. Saran.....	91

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.<sup>1</sup> Hukum berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi saat ini. Perkembangan tersebut mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan meningkatnya angka tindak pidana dalam masyarakat. Maraknya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran akan arti pentingnya hukum.<sup>2</sup>

Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap yang melanggarnya. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat. Menurut Roscoe Pound, hukum selain berfungsi sebagai kontrol sosial juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *a tool of social engineering*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm. 3.

<sup>2</sup> Zainab Ompu Jainah. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Journal of Rural and Development. Volume III No.2. Agustus 2012. hlm. 166

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 167

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses melakukan cara agar berjalan atau berfungsinya norma hukum secara konkret sebagai penuntun kehidupan dalam berperilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Dalam penegakan hukum adanya kesenjangan antara hukum normative (*Das Sollen*) dengan Hukum secara sosiologis (*Das Sein*), adanya kesenjangan antara perilaku hukum yang seharusnya dalam masyarakat dengan perilaku hukum yang senyatanya dalam perilaku hukum masyarakat, dan adanya perbedaan antara *Law in the book* dan *Law in action*.<sup>5</sup>

Roscoe Pound menyatakan perbedaan yang ada antara *Law in the book* dan *Law in action*. Persoalan-persoalan yang ada di dalam perbedaan ini antara lain yaitu:

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang sudah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu;
2. Apakah yang dikatakan pengadilan saat itu sama dengan apa yang dilakukan oleh pengadilan tersebut;
3. Apakah tujuan yang secara tegas diinginkan oleh suatu peraturan itu sama dengan efek dari peraturan itu dalam kenyataannya.<sup>6</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum.<sup>7</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan

---

<sup>4</sup> Hasaziduhu Moho. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta, Edisi 59 (2019)

<sup>5</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 12.

<sup>6</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi. *Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2022 ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Online) 2777-0818.hlm.232

<sup>7</sup> <https://onesearch.id/Record/IOS3153.3114/TOC> diakses pada 5 Februari 2024 Pukul 00.18 WIB.

terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>8</sup> Salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang telah dilakukan selama ini bahkan merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, ialah menggunakan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana.<sup>9</sup>

Sumber utama hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada pemikiran bahwa pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang karenanya pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam undang-undang.<sup>10</sup>

Perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan itu dinyatakan kedalam undang-undang. Maka oleh karenanya, bahwa bagi kejahatan pada dasarnya sifat terlarangnya atau tercelanya perbuatan itu adalah terletak pada masyarakat, sedangkan bagi pelanggaran karena dimuatnya dalam undang-undang<sup>11</sup>.

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah memberikan laporan palsu atau pengaduan palsu. Laporan palsu kehilangan kendaraan bermotor dalam kenyataannya adalah suatu kebohongan dari pemilik kendaraan tersebut yaitu menggelapkan kendaraan yang dalam perjanjian sewa

---

<sup>8</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009, hlm. 40

<sup>9</sup> Emilia Susanti, 2019. *Politik Hukum Pidana*. Univesitas Lampung. Aura: hlm. 36

<sup>10</sup> Emmy Sunarlin, *Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu*, Jurnal Ius Vol. VII No. 2 September 2019. hlm 2

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 3

beli masih masuk dalam angsuran pembeli kendaraan, dengan cara berpura-pura bahwa kendaraan tersebut telah dicuri oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Aksi yang dijalankan parapelaku ini, membuat perusahaan asuransi serta finance atau leasing (perusahaan pembiayaan) yang menyalurkan kredit pembelian sepeda motor mengalami kerugian yang cukup besar hal ini disebabkan karena sepeda motor dimaksud tidak lagi dibayar kreditnya bahkan pihak asuransi harus mengganti klaim asuransi kehilangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP: “Barangsiapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”

Adapun contoh kasus sebagai berikut, seorang pria bernama Angga Sanjaya berusia 22 tahun menjual kendaraannya kepada Oki yang merupakan seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) di Simpang Penawar Unit Dua Kab. Tulang Bawang untuk menjual sepeda motor seharga Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), guna menghentikan angsuran kredit sepeda motor milik terdakwa yang masih kurang selama 33 Bulan, Angga Sanjaya melaporkan kejadian bahwa seolah terdakwa telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan (pembegalan) ke Polsek Abung Selatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penyelidikan pihak Polsek Abung Selatan terdakwa ketahuan terdakwa telah melaporkan kejadian yang terdakwa laporkan ke Polsek Abung Selatan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan bahwa terdakwa

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 302/Pid.B/2022/PN.Kbu.hlm.3

melaporkan kejadian tersebut adalah laporan palsu dan dan keterangan palsu yang terdakwa terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (BAP). Terdakwa di bawa oleh anggota Polsek Abung Selatan untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2021 No. Pol : BE 4201 KL STNK An. ANGGA SANJAYA telah terdakwa jual di Tulang Bawang, namun sudah tidak ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT tersebut, kemudian terdakwa yang sedang berada di Polsek Abung Selatan ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<sup>13</sup>

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menggunakan dakwaan alternatif adalah pertama Pasal 242 Ayat (1) KUHP, dan kedua Pasal 220 KUHP agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun & 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Proses pembuktian laporan korban di dalam suatu pemeriksaan pidana di kepolisian, bahwa peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut masuk kedalam tindak pidana atau bukan. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak kepolisian baik

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.5

lisan maupun tertulis dan diajukan beberapa alat bukti yang sah untuk diperiksa oleh polisi dalam suatu laporan.<sup>14</sup>

Keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan bahasa baik, kronologi, bersikap tenang dan meyakinkan, belum tentu seseorang itu memberikan keterangan yang sebenarnya. Pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan dan bagaimana kedudukan sumpah palsu dan keterangan palsu dalam proses peradilan pidana disimpulkan bahwa penting pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses peradilan pidana dapat diketahui dari beberapa hal. Seperti dari tujuan dilakukannya sumpah yang diharapkan untuk mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya (jujur) karena telah dikuatkan dengan sumpah. Baik untuk diketahui, dari sisi keabsahan alat bukti keterangan saksi, karena ketika seorang saksi menolak untuk disumpah maka nilai dari alat bukti keterangan saksi tersebut menjadi tidak sah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, hanya dapat menguatkan keyakinan hakim.<sup>15</sup>

Kekuatan hukum sumpah dalam perkara pidana terhadap tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, telah dirumuskan pada Pasal 242 KUHP. Salah satu unsurnya menghendaki agar dapat dikatakan suatu tindak pidana keterangan yang disampaikan harus di bawah sumpah. Sumpah yang diperintahkan oleh undang-undang adalah dalam hal seorang diperiksa di muka pengadilan sebagai saksi, maka saksi tersebut sebelum memberikan keterangan harus diambil sumpah akan

---

<sup>14</sup> Jovy Renaldo Rumondor, Michael Barama, Olij A. Keren. *Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Dalam Proses Peradilan Pidana*. Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021.Hlm.1

<sup>15</sup> *Ibid.*hlm.2

memberikan keterangan yang benar, penyumpahan ini adalah syarat untuk dapat mempergunakan keterangan saksi sebagai alat bukti.<sup>16</sup>

Saksi pemberi keterangan palsu harus mengetahui bahwa ia memberi keterangan dengan sadar yang bertentangan dengan kenyataan, serta telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya. Dalam hal memeriksa seseorang di dalam suatu berita acara pemeriksaan dan persidangan, Polisi dan Hakim tidak hanya mendengarkan kesaksian tersebut, tetapi juga selalu memperhatikan saksi yang memberikan keterangan tersebut dan latar belakang kehidupannya.<sup>17</sup>

Hakim dalam memutus perkara idealnya benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Tri Andrisman. dan Firkanefi, 2017. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Universitas Lampung. Zam-Zam Tower. hlm. 98

<sup>17</sup> Jovy Renaldo Rumondor, Michael Barama, Olij A. Keren. *Op.Cit.* .hlm.3

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.103.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Pentingnya putusan hakim yang ideal sesuai dengan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.<sup>19</sup>

Hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Berdasarkan dengan uraian di atas maka dapat isu hukum dalam penelitian ini adalah Seseorang dapat diancam dengan pidana laporan palsu apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 220 KUHP diantaranya, yaitu Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan; Melakukan perbuatan berupa memberitahukan atau mengadakan suatu perbuatan pidana; Perbuatan pidana yang diberitahukan atau diadakan diketahui tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain daripada itu, seseorang dapat pula diancam pidana sumpah palsu apabila memenuhi unsur

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

Pasal 242 KUHP Ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana laporan palsu sebagai bentuk upaya pelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa, karena pada dasarnya pemberian laporan palsu pihak kepolisian merupakan perbuatan yang tidak menghormati lembaga penegakan hukum, karena setelah disampaikan laporan tersebut, pihak kepolisian melaksanakan penyelidikan yang membutuhkan tenaga dan biaya, tapi ternyata tindak pidana yang dilaporkan oleh pelaku tersebut tidak terjadi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: **“Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu dan Sumpah Palsu di Kepolisian” (Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu).**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana laporan palsu dan sumpah palsu pada Kepolisian dalam perkara Putusan Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu?

2. Apakah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana laporan palsu dan sumpah palsu pada Kepolisian dalam perkara Putusan Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu.?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu pada Kepolisian Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Polres Lampung Utara dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Pengadilan Negeri Lampung Utara, dan Pengadilan Negeri Kotabumi dengan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengetahui penegakan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana laporan palsu dan sumpah palsu pada Kepolisian dalam perkara Putusan Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana laporan palsu dan sumpah palsu pada Kepolisian dalam perkara Putusan Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

#### a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana laporan palsu terhadap Kepolisian.

#### b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penulisan ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
2. Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana laporan palsu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk dapat menjawab 2 (dua) rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yaitu menggunakan teori penegakan hukum pidana dan teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana.

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegakan hukum, pengadilan, dan masyarakat. Komponen utama yang dimaksud disini bukanlah merupakan komponen kajian dalam sistem peradilan pidana, melainkan komponen utama dalam sistem peradilan pidana tersebut. Secara umum komponen penegak hukum di negara manapun terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, dan petugas masyarakat.<sup>20</sup> Komponen penegak hukum harus bergerak secara bersama-sama dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Melaksanakan proses penegakan hukum tersebut, hubungan antar komponen dimungkinkan terjadi ketidak sinkronan baik disebabkan karena pengaturannya maupun dalam pelaksanaannya yang bisa berakibat pada keefektifitasan tujuan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, hubungan antar komponen penegak hukum dalam proses penegakan hukum tersebut menjadi satu kajian sistem peradilan pidana, mengingat pentingnya keharmonisan dan sinkronasi antar komponen dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.

---

<sup>20</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, 2013, Yogyakarta, hal. 12.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>21</sup>. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Penegakan hukum secara kongkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* (peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat) dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukummateriil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukumformal<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, 1988, Yogyakarta, hal. 32

<sup>22</sup> <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif> diakses pada 5 Februari Pukul 00.24 WIB.

<sup>23</sup> *Ibid* hlm. 33

Secara umum teori penegakan hukum dibedakan menjadi 3 bagian. Teori penegakan hukum yaitu:

- 1) Tahap formulasi atau yang dapat pula disebut tahap *in abstracto* adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna terhadap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi (atau yang dapat pula disebut tahap *in concreto*) adalah terhadap penegakan hukum pidana (terhadap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Terhadap kedua ini dapat disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi (atau yang dapat pula disebut tahap *in concreto*) adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>24</sup>

#### b. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penanggulangan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabarannilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat

---

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.173

terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya.<sup>25</sup> Keberhasilan penegakan hukum akan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- 1) Faktor hukum, yakni perihal peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Faktor penegak hukum. yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Faktor-faktor penentu tegaknya hukum ini merupakan esensi dalam penegakan hukum dan saling berkaitan, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan<sup>27</sup>. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm, 8.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.5.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.<sup>28</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>29</sup>
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>30</sup>.
- c. Laporan Palsu adalah perbuatan yang diatur Pasal 220 KUHP: “Barangsiapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm, 132

<sup>29</sup> Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, PKKPUU FU Unila, Bandar Lampung, 2013, hlm. 37

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 42.

d. Sumpah Palsu adalah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah. perbuatan yang diatur Pasal 242 merumuskan sebagai berikut : Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>31</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Pada tahap ini berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

<sup>31</sup> Aldi Indra Tambuwun. *Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu*. Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016.Hlm.1

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu penegakkan hukum dalam menjatuhkan pidana, putusan hakim dalam perkara pidana, hukum pidana dan tindak pidana dan tindak pidana memberikan laporan palsu serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari bagaimana penegakkan hukum terhadap tindak pidana laporan palsu terhadap Kepolisian dalam Putusan Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberi laporan palsu terhadap Kepolisian telah memenuhi rasa keadilan substantif.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*, sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai berikut: “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.

Ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkannya sebagai “*older philosophy of crime control*.”<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta; Genta Publishing, 2010, hlm 18.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>33</sup> Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu:<sup>34</sup>

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna terhadap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi adalah terhadap penegakan hukum pidana (terhadap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Terhadap kedua ini dapat disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109.

<sup>34</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995, hlm 45

kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Baik untuk diketahui, penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

1. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*).
2. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*).
3. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

1. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
2. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

1. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).

2. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentukbentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional). Seperti yang pernah dikemukakan oleh Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain, penanggulangan kejahatan dll), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional.<sup>35</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara upaya

---

<sup>35</sup> Sudarto *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1981, hlm 104

penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal.”<sup>36</sup> Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).<sup>37</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>38</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.<sup>39</sup> Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:

1. penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa pembangunan ini;
2. penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha lain untuk mempertahankannya.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm 4

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>38</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm33.

<sup>39</sup> Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni, 1998, hlm 157.

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 108.

Kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu: a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Masalah sentral yang pertama umumnya disebut sebagai proses kriminalisasi, sedangkan masalah yang kedua dikenal dengan proses penalisasi. Adapun alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi :

1. Adanya korban; artinya, perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, maka Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materiil dan atau spirituil*) atas warga masyarakat; Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Muladi, Op.Cit, hlm. 161.

## **B. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Secara umum sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga adanya putusan hakim yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan. Menurut Romli Atmasasmita yang dikutip dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Michael Barama mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi berjalannya suatu peraturan perundang-undangan dalam hal mengupayakan penanggulangan kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.<sup>42</sup>

Pembahasan mengenai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yakni dalam jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dan dalam jangka pendek untuk mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme (kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun telah pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut). Jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara efisien.<sup>43</sup>

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu ciri dengan pendekatan sistem dalam mengatasi kejahatan yang ada di masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat di Indonesia. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

<sup>42</sup> Michael Barama. 2016. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 8. hlm. 9

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. hlm. 3

tahapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia ada 4 yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap melaksanakan putusan.<sup>44</sup> Sehingga dalam hal ini tahapan-tahapan tersebut harus dilewati untuk menyelesaikan perkara pidana.

Sub sistem peradilan pidana di Indonesia yang diakui baik dalam pengetahuan kebijakan pidana maupun dalam ruang lingkup penegakan hukum terdiri dari beberapa 4 sub dan/atau komponen dan/atau unsur yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung dari suatu kebijakan kriminal maka unsur pembuat undang-undang juga memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana.<sup>45</sup>

Hal yang mendasari dari sub sistem yang disebutkan di atas, Indonesia mengacu kepada peraturan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana dalam hal ini, peraturan tersebut juga memuat tugas dan wewenang dari tiap sub sistem yang dimulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman.

---

<sup>44</sup> Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta. UIIPress. hlm. 62

<sup>45</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm. 16

Mengenai sub sistem dalam peradilan pidana akan diuraikan sebagai berikut :

1. Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 13 kepolisian mempunyai tugas pokok yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian sebelum berlakunya KUHAP, penyidik terdahulu adalah kejaksaan dan polisi hanya sebagai pembantu jaksa penyidik akan tetapi setelah diberlakukan KUHAP di Indonesia diatur dalam Pasal 5 sampai 7 KUHAP polisi memiliki kewenangan khusus yakni sebagai penyidik.

Kapolri dalam melaksanakan tugas menetapkan, menyelenggarakan, dan mengedalikan kebijakan teknis dan bertanggung jawab atas ;

- a) Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b) Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut untuk melaksanakan profesinya dengan baik sesuai dengan etika profesi. Di samping menguasai ilmu

sesuai dengan profesinya, polisi wajib memiliki/melaksanakan kode etik sebagai barometer kerja yang etis. Tugas polisi dalam pemeliharaan keamanan dan ketenteraman masyarakat bersifat swakarya, swadaya, dan swasembada. Hal seperti ini sangat diperlukan bagi negara penegak hukum yang mahir, terampil, dan berwibawa.<sup>46</sup>

Profesi sebagai seorang polisi menjadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang karena merupakan pengemban tugas dalam melindungi dan mengayomi masyarakat, selain itu juga sebagai Pegawai Negeri. Tugas pokok polisi adalah *to protect and to save* (melindungi dan melayani). Polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret karena diberi tugas oleh undang-undang untuk mengadakan moralitas masyarakat secara konkret dengan mulut, tangan, borgol, pentungan, bahkan senapan.

2. Jaksa (Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Satu sub sistem peradilan pidana, mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu :

---

<sup>46</sup> Kelik Pramudya, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 60

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang- undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.<sup>47</sup>

Penjelasan Umum dari undang-undang Kejaksaan antara lain dinyatakan bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Seorang jaksa untuk menjaga netralitasnya maka dilarang untuk merangkap menjadi pengusaha, karyawan atau bahkan merangkap menjadi advokat. Seorang jaksa tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang hukum pidana tetapi juga dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

### 3. Pengadilan (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Keberadaan lembaga pengadilan diatur dalam Undang-undang RI Nomor

---

<sup>47</sup> Junelpri saragih, *Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, <http://www.hukumpedia.com/junelsidauruk/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia>. diakses pada 24 juli 2023.

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana pada Pasal 1 disebutkan bahwa : "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia."

Tugas Pengadilan dalam hal ini adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam peradilan pidana apabila memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, yang kemudian dengan alat bukti sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Penjelasan Umum dari undang-undang Kekuasaan Kehakiman bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim mempunyai tugas menerima dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang

jasas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim sebagai penegak hukum di Indonesia maka penting untuk diambil sumpah sebelumnya<sup>48</sup> Hakim dalam penegakan hukum di Indonesia bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat.

#### 4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS diatur dalam Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini mengubah sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan disini merupakan suatu rangkaian penegakan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari pengembangan konsep umum mengenai pidana. Lembaga Pemasyarakatan disini adalah sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>49</sup>

### **C. Konsepsi Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi pelaku pidana.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>49</sup> Dona Raisa Monica, dan Diah Gustiani. 2023. *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Universitas Lampung. Aura : hlm. 50

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>50</sup> Hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan- ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.<sup>51</sup>

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai denganperundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>52</sup> Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi.

Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>53</sup>

Karakter keberpihakan hukum yang responsif sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat

---

<sup>53</sup> Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>54</sup>

Hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.<sup>55</sup> Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya.

Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan ppidanaan atau pemberian pidana.<sup>56</sup> Cara kerja hukum pidana dengan melakukan ppidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Ppidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni ppidanaan dalam arti abstrak (ppidanaan *in abstracto*) dan ppidanaan dalam arti kongkrit (ppidanaan *in concreto*).<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> <http://digilib.unila.ac.id/10024/5/new%20BAB%20II%20Wendy%20edit.pdf> diakses pada 18 Februari 2024 Pukul 18.02 WIB.

<sup>55</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

<sup>56</sup> Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm.23.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.24.

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.<sup>58</sup>

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana, pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

---

<sup>58</sup> Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>59</sup> Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>60</sup> Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum.

#### **D. Tindak Pidana Memberikan Laporan Palsu**

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsiobjektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>61</sup> Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan (*Opzet*)
  - Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari dua teori yaitu:
    - a. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
    - b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.2001. hlm. 19

<sup>60</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung. 1996. hlm. 16.

<sup>61</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung,2008. hlm.193.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*). Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)  
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu.

## 2. *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>62</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm. 17.

Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi pengaduan palsu merupakan terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana memberikan laporan palsu atau perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP: “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

#### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada factor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung factor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun negative. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan keserasian dalam hubungan antara lima faktor yaitu:<sup>64</sup>

### 1. Faktor Hukum

Hukum atau peraturan itu sendiri, kemungkinan adalah bahwa tidak terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang undang mungkin disebabkan karena:<sup>65</sup>

- a. Tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang, seperti misalnya asas *lex superior derogi legi inferior* (peraturan yang tinggi mengesampingkan yang rendah), asas *lex specialis derogate legi generalis* (aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum), asas *lex posterior derogate legi priori* (aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama), asas undang-undang tidak berlaku surut (non retroaktif). Demikian pula pembuatan undangundang haruslah memenuhi syarat filosofis/ideologis, syarat yuridis dan syarat sosiologis, maksudnya undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideology negara, dan undang undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuat undang-undang sebagaimana diatur konstitusi negara, serta undang undang dibuat harus sesuai dengan

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 5.

kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.

- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsirannya serta penerapannya.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain mencakup hakim, polisi jaksa pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangannya sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum/aparat hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada system penegakan hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan di dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 19

Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

### 3. Faktor Fasilitas yang Diharapkan Mendukung Pelaksanaan Hukum

Kalau peraturan perundang-undang sudah baik dan mentalitas penegak hukum baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung secara lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup antara lain tenaga manusia atau sumberdaya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang baik dan cukup, dan lain-lain. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum yang baik akan tercapai tujuannya.<sup>67</sup>

Oleh karena itu untuk masalah sarana atau fasilitas sebaiknya apabila tidak ada maka diadakan yang baru, yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan, yang kurang ditambahkan, yang macet segera diperlancar, yang mundur atau merosot segera dimajukan atau ditingkatkan.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum didalam masyarakat, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 37

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.<sup>68</sup>

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini biasanya dinamakan dengan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:<sup>69</sup>

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena factor keuangan, psikis, sosial, dan politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkankepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

## 5. Faktor Budaya

Sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat, yaitu mengatur supaya manusia dapat mengerti bagai mana seharusnya berbuat, bertindak, dan menentukan sikap jika berhubungan dengan orang lain.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apayang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*,

nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>70</sup>

Menurut purnadi purbacaraka dan sorjono soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 56-57.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>71</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>72</sup> Pendekatan yuridis empiris dilakukan bertujuan untuk mempelajari penerapan hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>71</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32

## 1. Data primer

Sumber data adalah tempat di mana diketemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data lapangan, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek/lokasi penelitian melalui studi lapangan atau wawancara
- b. Data kepustakaan, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek/lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 2) Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Hukum Acara Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, berdasarkan dari literatur-literatur, media masa, internet dan lain-lain.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini terkait laporan palsu dan sumpah palsu. Proses penelitian dalam penulisan ini menggunakan 4 (empat) narasumber yaitu sebagai berikut :

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bumi	1 orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Utara	1 orang
3. Penyidik Polres Lampung Utara	1 orang
4. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung	1 orang
	————— +
	4 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

#### a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum

#### b. Studi lapangan

Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari respon pihak narasumber untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

### **1. Pengolahan Data**

Proses pengolahan data menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

- a. Identifikasi, merupakan data yang diperoleh dan setelah itu periksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, merupakan penyusunan data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan .

- c. Sistematisasi, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian pada penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dengan melalui penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diolah dengan menarik kesimpulan secara induktif yang dilengkapi dengan hasil studi kepustakaan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu dilakukan melalui beberapa tahap, tahap pertama yakni tahap formulasi dimana Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu tertera dalam Pasal 220 KUHP sedangkan sumpah palsu terdapat dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dalam tahap formulasi aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian – Jaksa dalam pelaksanaan tugasnya terhadap tindak pidana laporan palsu dan sumpah palsu ini menggunakan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2016 dan Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004. Tahap aplikasi dalam Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu diawali dengan adanya laporan, setelah itu penyelidikan, penyidikan, surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Tahap ini merupakan bagian penerapan dari aparat penegak hukum tersebut dalam menangani perkara tindak pidana laporan palsu dan sumpah palsu yang mana kepolisian menetapkan Pasal 242 Ayat 1 KUHP terhadap tersangka dengan beralasan bahwa tersangka telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya diatas sumpah pada saat tersangka diperiksa menjadi saksi korban

pada tahap BAP. Tahap eksekusi dalam Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu dan sumpah palsu ini saat setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik terhadap jaksa penuntut umum bahwa berkas dinyatakan P-21, dimana Jaksa mengajukan ke Pengadilan dengan surat dakwaan alternative yaitu Pasal 242 Ayat (1) KUHP dan Pasal 220 KUHP dengan tuntutan sanksi pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara. Perkara pidana laporan palsu dan sumpah palsu tersebut telah memiliki hasil putusan dengan pidana sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dengan putusan 1 tahun, 8 bulan penjara.

2. Faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penegak hukum yaitu kurang tepatnya pemilih Pasal dalam kasus laporan palsu.. Faktor masyarakat yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang acapkali melakukan apa saja dengan segudang alasan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu dan sumpah palsu yang dilakukan oleh pelaku, penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

1. Dalam hal pemberian putusan aparat penegak hukum haruslah memperhatikan manakah sekiranya pasal yang tepat dalam penjatuhan pidana agar tidak adanya “kurang tepatnya” penjatuhan pidana terhadap pelaku laporan palsu yang berujung dengan sumpah palsu
2. Dalam hal perbaikan masyarakat alangkah baiknya aparat penegak hukum berkordinasi dan sering melakukan sosialisasi yang bersifat pencegahan tindak pidana dan diharapkan aparat penegak hukum mengajak beberapa tokoh agama dalam acara sosialisasi tersebut agar terciptanya masyarakat yang berketuhanan dan patuh hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andrisman Tri. dan Firganefi, 2017. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Universitas Lampung. Zam-Zam Tower.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Press..
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Efendi, Marwan, 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi Gaung Persada Pres Group.
- Hamzah, Andi. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Kelsen, Hans. 2008. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F, dan C. Djisman Samosir, 2008, *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Bandung: Tarsito,
- Muhammad, Rusli 2011. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta:
- Monica, Dona Raisa, dan Diah Gustiani. 2023. *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Universitas Lampung. Aura.

- Moleong, Lexy J. 2015. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. Medan:USU Press.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2004 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama.
- Pramudya, Kelik, dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Yogyakarta:Pustaka Yistisia,
- Raharjo, Sajipto. 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru.
- , 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Blishing.
- Rahman, Arief, dan Zaeni Asyhadie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Shant, Dellyana. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 2011, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2014. Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: UI Press.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2016. Politik Hukum, Semarang: Badan Penerit Universitas Diponegoro.
- Sulistia, Teguh Dan Aria Zurnetti, 2011, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja Grafindo, Jakarta
- Susanti, Emilia. 2013. Politik Hukum Pidana, Universitas Lampung, Aura: hlm. 36
- Syamsuddin, Aziz. 2013. Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu

### **C. SUMBER LAIN**

Hadi. Naufal Akbar Kusuma *Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2022ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Online) 2777-0818.

Junelpri saragih, *Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, <http://www.hukumpedia.com/junelsidauruk/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia>

Moho, Hazasiduhu, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta, Edisi 59 (2019).

Nugroho. Nunung. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

Ompu Jainah, Zainab *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Journal of Rural and Development. Volume III No.2. Agustus 2012.

Rumondor, Jovy Renaldo, Michael Barama, Olij A. Keren. *Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Dalam Proses Peradilan Pidana*. Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021.

Sunarlin, Emmy. *Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu*, Jurnal Ius Vol. VII No. 2 September 2019

Tambuwun. Aldi Indra. *Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu*. Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/ Juli/2016